



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH II

Jl. Logending, KM 10, Jintung, Ayah, Kebumen 54473
Telepon. 08112615775, Pos-el: puskesmas.ayah.2@gmail.com
Laman: <https://puskesmasayahdua.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas. b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang; b. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran; c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan; d. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang e. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Langsung: Petugas di Puskesmas b. Tidak langsung melalui media: • Kotak kritik dan saran • SMS/ WA nomor 08112615775 • Email: puskesmas.ayah.2@gmail.com, • Instagram: @Puskesmas_ayah2 • Facebook: Puskesmas Jintung • Ulasan Google Puskesmas Ayah II • Website: http://puskesmasayahdua.kebumenkab.go.id • Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ayah II
----	--	--

Ditetapkan di : Ayah

Pada Tanggal : 26 Mei 2026



KEPALA PUSKESMAS AYAH II,

SUMARTO